DAMPAK PERNIKAHAN POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHIDUAPAN RUMAH TANGGA
(di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Muhammad Syifaul Khoir
NIM. S20191061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAMPAK PERNIKAHAN POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Syifaul Khoir
NIM. S20191061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 202

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAMPAK PERNIKAHAN POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHIDUAPAN RUMAH TANGGA
(di DesaKedawungLor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

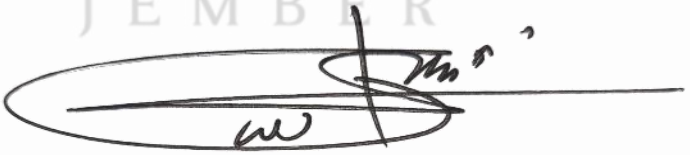
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(SH)
Fakultas Syariah
Program Studi HukumKeluarga

Oleh:

Muhammad Syifaul Khoir
NIM. S20191061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DisetujuiPembimbing:



Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP.197311052002121002

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAMPAK PERNIKAHAN POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Ahmad Hoiri. M.H.I.
NIP. 197403291998032001	NIP. 199105272023211028

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M .Ag. ()
2. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi. S.Pd., M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19711107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

“Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seoramg saja.” (QS. An-Nisa’: 3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ucap Syukur kehadiran Allah SWT, segala kemuliaan serta karunianya, skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sebagai syarat kelulusan unutk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dengan selesainya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan serta peran banyak pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Untuk Almarhum Kakak saya Jamilah yang menjadi tempat saya bercerita tentang kehidupan dan dunia kuliah.
4. Segenap Guru/Dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, tanpa mereka mungkin saya tidak dapat melangkah sejauh ini.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga.
6. Terimakasih juga untuk pasangan saya Kartika Dinda Pangestu yang penuh kesabaran selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat saat saya hampir menyerah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Izin Istri Sah terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof Dr Hepni s.Ag., M.M., CPM. Selaku rektor Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti menjadi Mahasiswa dan menimba ilmu di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr Wildan Hefni., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah s.Ag., M.Hum selaku kordinator program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H.Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan penelitiaan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Kepada Bapak Lurah Kelurahan Gebang beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 30 Juni 2026

Muhammad Syifaul Khoir

NIM. S20191061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Syifaul Khoir, 2026: *Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pada Keharmonisan Keluarga (di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember).*

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan berlaku adil, memperoleh persetujuan istri, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, pelaksanaan poligami tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan poligami tanpa persetujuan istri dan tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, baik terhadap istri, anak, maupun hubungan dalam keluarga. Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sehingga menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; serta (2) menganalisis dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pelaku poligami, istri, anak, dan tokoh agama yang mengetahui praktik poligami di lokasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Teori Efektivitas Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Kedawung Lor masih ditemukan dilakukan tanpa memperoleh persetujuan istri dan tanpa melalui prosedur perizinan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain keinginan memperoleh keturunan, ketertarikan terhadap perempuan lain, faktor ekonomi, dan alasan pribadi lainnya. Ditinjau dari hukum Islam, poligami memang diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil dan memenuhi ketentuan syariat. Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan poligami wajib memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin Pengadilan Agama serta persetujuan istri. Dengan demikian, praktik poligami tanpa persetujuan istri yang ditemukan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Dampak tersebut antara lain menimbulkan konflik dalam keluarga, berkurangnya keharmonisan hubungan suami istri, menurunnya rasa saling percaya, terganggunya pemenuhan hak-hak istri, berkurangnya perhatian dan nafkah terhadap keluarga, serta memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, pelaksanaan ketentuan hukum mengenai poligami belum berjalan secara efektif karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur poligami. Sementara itu, berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, praktik poligami tanpa persetujuan istri menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak istri belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif agar pelaksanaan poligami tidak menimbulkan kerugian bagi istri, anak, maupun kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 16

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 27

B. Lokasi Penelitian 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian 28
D. Teknik Pengumpulan Data 29
E. Analisis Data..... 31
F. Keabsahan Data 33
G. Tahap-tahap Penelitian 35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40
A. Gambaran Objek Penelitian 40
B. Penyajian Data dan Analisis..... 43
C. Pembahasan Temuan..... 64
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA..... 76
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil'alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai perkawinan. Melalui Al-Qur'an dan hadis, Islam memberikan pedoman tentang pelaksanaan perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin diantara dua orang yakni laki-laki dan perempuan dengan memiliki tujuan yaitu menjalani kehidupan Bersama dan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.[1]

Dalam pernikahan membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warhamah* adalah tujuan semua pengantin dari sebuah pernikahan. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada di Qs Ar-Rum Surat ke 30 ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu meresa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungghunya padaa yang demikian itu benar-benar terdapat tnda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Qs Ar-Rum-30:21).[2]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa bagi para pemuda yang telah mampu secara lahir dan batin dianjurkan untuk menikah, karena pernikahan dapat menjaga pandangan serta memelihara kehormatan. Namun bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa sebagai upaya menahan diri dari syahwat. Hadis tersebut di riwayatkan oleh Bukhari Muslim.

Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetatpi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:[3]

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Kementrian Agama, Al-Qur'an Kemenag dan Terjemah, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60, diakses pada tanggal 28 September 2023, 13.53 WIB.

[3] Sekretaris Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa demi terjaminnya ketertiban bagi masyarakat yang beragama islam maka perkawinan harus dicatat agar meiliki kepastian hukum.[4]

Perkawinan di Indonesia menggunakan asas monogami, yang mana asas ini sudah dinyatakan secara tegas dalam UU No.1 Tahun 1974. Asas monogami yakni dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya bagi perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Di negara kita Indonesia menerapkan asas monogami relatif yang mana asas ini memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yakni melakukan poligami diluar prosedur yang ada atau tidak sesuai ketentuan hukum[5].

Poligami adalah bentuk perkawinan Dimana seorang suami menikah dengan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Mengenai poligami, di Indonesia diatur secara ketat melalui sejumlah peraturan yaitu dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan memperbolehkan dilakukanya poligami jika memang dibolehkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Sedangkan ketentuan dalam KHI suami yang hendak beristri lebih harus mendaptkan izin dari Pengadilan Agama dan pengadilan

[4] Sekertaris Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1*.

[5] Avisena Aulia Anita, *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agama memberikan izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.[6]

Di Qur'an sura An-Nisa ayat 3 sudah jelas bahwa agama kita yaitu islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki seorang istri lebih dari satu wanita, namun ada aturan yang wajib dilaksanakan, diantaranya harus adil dan tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat. Poligami termasuk suatu hal yang disyariatkan di islam, namun bukan berati menjadi suatu hal yang dianjurkan. Karena dalam poligami mempunyai resiko yang mana suami dapat tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebab dalam prakteknya banyak sekali ditemukan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum mapun syariat, sehingga sering menimbulkan berbagai persolalan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, pelaksanaan poligami di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti poligami tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan, tidak memperoleh izin Pengadilan Agama, serta danya penyalahgunaan atau pemalsuan identitas untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap praktik poligami wajib memenuhi persyaratan yang telah

[6] K.H. husein Muhammad, *Poligami (Sebuah kajian kritis Kontemporer Seorang Kiai)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditentukan agar memperoleh kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan poligami tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan poligami yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti dilakukan tanpa persetujuan istri pertama ataupun tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam peraktiknya poligami yang dilakukan di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menunjukkan adanya fenomena yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwasanya "*Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Perundang-undangan Yang berlaku*".

Namu demikian, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terdapat pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari istri dan keluarga, bahkan dilakukan tanpa prosedur yang sesuai ketentuan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan, ketidak jelasan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, khususnya anak dan istri, serta berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena praktik poligami yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian hukum empiris.

Untuk mengkaji lebi dalam terkaiti permasalah tersebut, maka peneliti mengambil judul "Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Kehidupan Rumah Keluarga (di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri ditinjau dari ketentuan hukum Isalam dan positif di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Untuk menganalisis praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis bagimana dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari judul diatas terdapat beberapa manfaat, dimana manfaat ini berguna secara keseluruhan. Oleh karena itu ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan bantuan pada dunia akademis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan menambah pengetahuan mengenai dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga.
 b. Diharapkan juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan agar menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan serupa.
2. Manfaat Praktis
 a. Penelitian ini memberikan pengalaman pada peneliti untuk menambah pengalaman, wawasan tentang dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan izin istri terhadap kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi Kampus hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi untuk mahasiswa fakultas syariah untuk acuan dalam mengerjakan tugas yang berhubungan dengan dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah taangga.

c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang aktaul kepada Masyarakat.

d. Bagi pemerintah atau Lembaga Terkait penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi yang bewenang dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pelaksanaan poligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul. Oleh karena itu peneliti menjelaskan beberapa definisi istilah dari judul penelitian yang diambil. Adapun definisi istilah sebagai berikut :

1. Pernikahan Poligami Tanpa Peretujuan Istri

 Pernikahan poligami tanpa persetujuan istri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari seorang istri yang telah ada dan atau tanpa memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diuabah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalama penelitian ini, istilah tersebutmerujuk pada praktik poligami yang terjadi di desa Kedawung Lor, Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Patrang, Kabupaten Jember, yang menjadi objek penelitian untuk dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Hukum positif serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.[7]

2. Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga adalah kondisi hubungan yang terjalin antara suami istri, dan anak dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai sebuah keluarga. Kehidupan rumah tangga tidak hanya mencakup hubungan emosional antar anggota keluarga, tetapi juga meliputi pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap anggota keluarga sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran islam. Dalam penelitian ini, kehidupan rumah tangga difokuskan pada kondisi keluarga setelah terjadinya pernikahan poligami tanpa persetujuan istri, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antar anggota keluarga serta pemenuhan hak-hak istri dan anak. [8]

F. Sistematika pembahasan

Terkait pada pembagian sub bab ini berisikan identifikasi penelitian secara rinci, berurutan, dan keseluruhannya sesuai dengan pembahasan serta petunjuk yang ada. Dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I berisikan Pendahuluan yang mana bab ini menjelaskan mengenai keresahan yang terjadi , sehingga menjadikan landasan awal yang

[7] Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics, Vol.2 No.2 (2005), hal 1.
[8] Amorisa Wiratri, *Memiliki Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.13 No.1 (Juni 2018), hal 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II berisikan kajian pustaka yang mana bab ini membahas mengenai penelitian yang terdahulu, serta kajian teori yang menjabarkan mengenai penelitian ini dan memiliki macam-macam sub bab yang digunakan untuk menyelesaikan semua jenis persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menyajikan data analisis dan hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan fokus permasalahan, serta pembahasanya, gambaran umum penelitian, penyajian data, dan bahasan temuan yang didapat oleh peneliti terkait permasalahan tentang praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian yakni penutup, dimana bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan anlisi dalam penelitian terkait dampak pernikahan poligami tanpa persetujuan istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ahma Jalil pada tahun 2012 dengan judul "Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)".

 Poligami yang terjadi di desa sawah dilakukan karena beberapa dasar yaitu diantaranya salah menafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami mengenai poligami yang oleh Syariat Islam dibolehkan, dan masyarakt didesa sawah melakukan poligami hanya memenuhi nafsu syahwatnya sehingga tidak memenuhi hak-hak istri dan anaknya. Perkawinan poligami yang dilakukan masyarakat desa sawah secara diam-diam tanpa persetujuan pihak keluarga.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang dampak poligami bagi keluarga. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam dan peneliti terdahulu hanya memfokuskan penelitiannya di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan penelitiannya di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

[9] Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Hukum Islam* , (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi Tika Anggraini pada tahun 2020 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues)"

 Di masyarakat kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues masih ada yang melakukan poligami tanpa memenuhi syaratyang telah ditentukan oleh undang-undang No.1 tahu 1974 dalam pasal 5 ayat 1. Praktik poligami yang ada kecamatan pantan cuaca mempraktikan poligami secara diam-diam, ada yang diketahui oleh istri, dan ada juga tidak diketahui oleh istri pertama sama sekali. Persepsi masyarakat terhadap poligami tanpa izin istri masyarakat tidak setuju dengan adanya praktik tersebut karna banyak sekali menimbulkan dampak negatif ketika seorang pria melakukan poligami tersebut.[10] Persamaan penelitian in dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mebahasa mengenai dampak poligami tanpa izin istri. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitiannya di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus di lokasi Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3. Skripsi Lu'luul Mukarromah pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Pataonan Kecamatan Socha Kabupaten Bangkalan).

[10] Tika Anggraini, *Persepsi Masyarkat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasu Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues*), (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Praktik poligami didesa pataonan terjadi karena sang suami atau pihak laki-laki memiliki perasaan sayang atau cinta terhadap orang lain. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 menjelaskan bahwa suami dapat beristri lebih apabila sang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya mengalami sakit atau lumpuh, istri mandul atau tidak dapat memiliki seorang anak. Namun yang ada di desa pataonan istri tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh undang-undang tersebut. Dalam kasus selanjutnya pihak laki-laki melakukan pemalsuan identitas kepada pihak KUA yang mana status laki-laki tersebut sudah mempunyai isteri dan dua anak, lalu disini juga suami menggunakan seekor sapi yang merupakan harta bawaan dari istri sah sebagai mahar kepada istri kedua.[11] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas poligami tanpa izin istri pertama atau izin istri sah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berdasarkan analisis yuridis sedangkan penelitian ini memfokuskan praktik poligami berdasarkan pandangan dari pihak yang dipoligami.

4. Skripsi St. Anis Nur Fitriyah pada tahun 2011 dengan judul " Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)

 Praktik poligami satu atap ini ialah untuk meminimalisir dalam pengeluaran biaya, mempererat silaturahmi dan pihak suami belum siap dalam memberikan tempat tinggal bagi salah satu istrinya, yang mana

[11] Lu'luul Mukarromah, *Analisi Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seharusnya perempuan yang dipoligami berhak mendapatkan tempat tinggal sendiri-sendiri supaya tercipta kenyamanan diantara semuanya. Namun kondisi psikologis anak dalam praktik poligami satu atap ini anak mendapatkan gangguan mental, dari adanya praktik poligami sehingga anak rasa tidak bangga dengan ayahnya akan tetapi lebih simpati ke ibunya. Kondisi yang tidak stabil dapat berpengaruh besar terhadap perilakunya, akibatnya anak menentang ayahnya, dan anak tidak betah di rumah. Namun dalam kasus ini istri cenderung menerima dengan ikhlas dalam mengumpulkan dua istrinya dan anaknya, akan tetapihal ini sangan merugikan bagi sang istri dan juga pada anaknya.[12] Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama lebih memfokuskan dampak poligami bagi istri dan anak. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu istri mengetahui bahwa sang suami berpoligami sedangan penelitian ini dilakukan sang suami secara diam-diam dan tidak diketahui oleh istri pertama atau istri sah

5. Jurnal Siti Hikmah pada tahun 2012 dengan judul " Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan)

 Poligami merupakan suatu jalan yang diambil oleh perempuan karena adanya keterpaksaan dalam hal tersebut memiliki akibat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Poligami mempunyai kemudharatan daripada kemaslahatan, karena suami tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dan anaknya. Banyak kasus

[12] St. Anis Nur Fitriyah, *Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

poligami yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri dan anak-anak hal ini menjadikan bukti bahwa seharusnya ada peninjaun, dan pertimbangan ulang tentang adanya praktik poligami tersebut. Poligami adalah permasalahan yang serius karena banyak kaum perempuan yang menjadi korbannya. Kenyataan dinegara kita Indonesia seorang suami melakukan poligami hanya atas dasar nafsu sehingga istri pertama mendapatkan kekerasan mental maupun verbal dan suami kadang kalanya melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri.[13] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang poligami terhadap istri. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu secara garis besar membahas kekerasan terhadap perempuan sebagai korban poligami. Sedangkan penelitian fokos terhadap dampak poligami.

6. Jurnal Nurhikmah, Ahmad, dan Rusnam pada tahun 2021 dengan judul " Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasi Al-Syariah (Studi Kecamatan Mawilah Kabupaten Kanowe Selatan)

Poligami merupakan masalah yang sering diperdebatkan, poligami pada saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat karena mereka menganggap poligami adalah tuntunan atau sunnah nabi. Dikecamatan mawilah praktik poligami yang dilakukan oleh laki-laki karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki banyak uang sehingga mereka

[13] Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Wali Songo, Vol.7 No. 2 (2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beranggapan jika banyak harta sangat mudah membahagiakan istri dan anak-anaknya namun hal itu mengakibatkan seringnya pertengkaran rumah tangga dan kacaunya keuangan keluarga. Mereka melakukan poligami karna beranggapan bahwa mereka dapat berlaku adil akan tetapi mereka tidak bisa berlaku adil kepada masing-masing istri. Dampak poligami yang dilakukan suami bukan hanya berdampak pada istri saja akan tetapi anak juga akan terkena dampaknya, ditinjau dari maqasid al-syariah dampak poligami yang terjad terdapat dua dampak yaitu yang pertama kemudharatan atau dampak negatif dan yang kedua kemaslahatannya atau dampak positif.[14] Persamaan penelitian terdahulu dengan penilitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dampak poligami terhadap keluarga. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan berdasarkan pada perspektif maqasid al-syariah sedangkan penelitian ini memfokuskan pada praktek poligami tanpa izin istri yang ada di Desa Kedawung Lor, dan dari segi lokasi penelitian yang diambil juga berbeda penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Mawilah Kabupaten Konawe Selatan sedangkan penelitian ini terletak di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Teori Perkawinan

Pernikahan adalah adanya hubungan yang kekal diantara laki-laki dan perempuan, hubungan ini membentuk sebuah wadah atau dalam

[14] Nur Hikmah, Ahmad, Rusnan, *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasi Al-Syariah (Studi Kecamatan Mawila Kabupaten Konawe Selatan)*, Jurnal IAIN Kendari, Vol.1 No. 1 (2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

artiannya adalah keluarga yang mana dalam keluarga ini pasti memiliki rasa kasih sayang diantara mereka dan mendapatkan kebahagian didalamnya. Dari adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat saling mengasihi, menjalani hubungan kekeluargaan, dan meneruskan keturunan. Menururt Kompilasi Hukum Islam di pasal 2, "perkawinan ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau bisa disebut dengan mitssaqan ghalidzan yang berarti untuk mentaati perintah tuhan dan merupakan ibadah apabilah melaksanakannya". Pernikahan ialah memenuhi petunjuk agama dengan membentuk sebuah hubungan yang kekal, harmonis, dan bahagia.[15]

Secara bahasa pernikahan mempunyai arti mengumpulkan, maksud dari mengumpulkan ini ialah laki-laki dan perempuan dijadikan satu atau disatukan dengan cara menghallkan antara laki-laki dan perempuan sehingga hubungan mereka menjadi sah dengan proses akad. Pernikahan juga salah satu fitrah manusia dan sebagai anjuran dari Allah SWT sehingga tiap-tiap pasangan harus menjaga ikatan perniakah tersebut.[16]

Para ulama fiqih pengikut empat madzhab berpendapat bahwasanya pernikahan itu suatu akad yang mebawa kepada kebolehan dalam berhubungan badan dengan wanita yang kita cintai dengan cara harus

[15] Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Surabaya : Permata Press, 2020), hal 2.

[16] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung : Nusamedia, 2018), hal 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui akad nikah terlebih dahulu.[17]Allah SWT berfirman dalam Al-Qura'an sura Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diamenciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qur'an surat Ar-Rum 30:21).[18]

Dari ayat diatas kita bisa tahu mengenai tujuan dari pernikahan yaitu membawa kesuatu kondisi yang sering terdengar yakni *sakinnah mawaddah wa rahmah.* Dari tujuan tersebut maka kedudukan pernikahan tidak dapat dipandang secara hubungan seperti memiliki tujuan menikah hanya untuk memuaskan nafsu, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang menjadi hikmah dari dibuatnya institusi pernikahan salah satunya ialah mewujudkan hubungan yang penuh kasih sayang antara lak-laki dan perempuan maka tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak dan mencapai puncaknya yaitu kondisi keluarga yang sakinah waddah wa rahmah.[19]

Rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi ada lima yaitu adanya calon suami, ke dua calon istri, ke tiga dilakuknya ijab qabul atau akad, ke empat adanya wali, dan yang kelima adanya seorang saksi. Syarat dalam melangsungkan pernikahan yaitu calon suami harus balig dan jelas,

[17] M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputinndo, 2021), hal 2.

[18] Al-Qur'an Kemenag, *Surat Ar-Rum Ayat 21*, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=&to+60, diakse pada 31 Oktober 2023, 17.00 WIB.

[19] Muhammad Falah, *Hikmah Perkawinan*, (Yogyakarta : Pratindo Press, 2018), hal 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

begitupun dengan calon istri harus jelas dan tidak dalam keadaan memiliki suami. Syarat ijab qobul yaitu kata-kata tidak boleh dikarang sendiri karean harus sesuai ketentuannya, ijab diucapkan oleh wali nikah. Syarat wali yaitu harus laki-laki dan memiliki hubungan darah. Kemudia syarat saksi yaitu balig dan harus adil.[20]

Hukum menunaikan ibadah pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian dilahat dari situasi maupun kondisi dan faktor penyebabnya. Berikut merupakan hukum-hukum pernikahan :

a. Wajib, hukum pernikahan menjadi wajib bagi sesorang yang sudah mampu secara finansial dan memiliki sahwat yang besar atau kesulitan menghindari dari perbuatan zina, sehingga ditakutkan terjadi perzinahan apabila tidak segera menikah.
b. Sunnah, hukum pernikahan menjadai sunnah apabila seseorang sudah mampu dari beberapa aspek, dapat menjalankan kewajiban dan tidak takut terjerumus kedalam perzinaan.
c. Haram, hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak takut berzina, tidak mampu memberikan nafkah, dan menikah dengan mempunyai niat menyakiti pasangannya, hal itulah yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi istrinya.

[20] Ma'sumatun Nikamah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hal 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Makruh, hukum pernikahan menjadi makruh jika seseorang tidak suka dengan pernikahan, tidak ada rasa ingin memiliki keturunan, dan tidak bisa menjalankan kewajibannya.[21]

e. Mubah, hukum pernikahan menjadi mubah jika seseorang memiliki rasa untuk melangsungkan pernikahan, tidak terdesak pada keadaan yang mewajibakn untuk menikah, atau bisa dikatan orang ini berada difase pertengahan.[22]

2. Teori Poligami

Poligami merupakan sebuah kata yang berasal dari yunani yakni polus yang memiliki arti banyak, dan gamos yang berarti perkawinan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami berarti sebuah ikatan pernikahan yang mempunyai artian banyak.[23]

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KKBI menyebutkan bahwasanya poligami ialah suatau pernikahan yang mana salah satu pihak menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan.[24]

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan lebih dari satu pasangan wanita dengan kurun waktu yang bersamaan. Di agama islam poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. poligami

[21] Ma,sumatun Ni,mah, Pernikahan Dalam Syariat Islam, (Klaten : Cempaka putih, 2019), hal 4.

[22] Ma,sumatun Ni,mah, Pernikahan Dalam Syariat Islam, (Klaten : Cempaka putih, 2019), hal 4.

[23] Bustami, Rini Ftriani, Siti Sahara, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri,(Sleman Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal 20.

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Poligami*, https://kbbi.web.id/poligami.html, diakses pada tanggal 14 November 2023, 11.22 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sering kali menjadi ajang perdebatan dan menjadi topik kontroversi yang dapat memicu berbagai pendapat.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yaitu sebagai kondifikasi hukum islam yang ditulis secara teratur, istilah poligami disebutkan didalamnya. Dimana tersebut dapat dilihat pada bab IX dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai Beristeri Lebih Satu Orang. Pada Pasal 55 ayat 1 Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatasnya sampai empat istri.[25]

Dalam Al-Qur'an poligami dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat utuk tidak berbuat zalim".[26]

a. Syarat Poligami dan Hukum Poligami

Dasar hukum poligami di negara kita Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang perkawinan sudah mengatur secara jelas bahwasanya "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri

[25] Kompilasi Hukum islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Surabaya : Permata Press, 2020), hal 17.

[26] Al-Quran Kemenag, *Surat An-Nisa' Ayat 3,* https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3, diakses pada tanggal 14 November 2023, 12.00 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Sedangkan dalam masyarakat yang menganut agama islam pernikahan poligami diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama".

Melaksanakan poligami tidak semerta-merta dilakukan, namun harus melewati atau terlebih dahuli harus memenuhi syarat berpoligami. Berikut adalah syarat poligami dalam syariat islam :

1) Dapat berlaku adil, dalam pernikahan poligami berlaku adil sangatlah penting. Adil dalam aartian disini yaitu adil dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak seorang istri seperti dalam segi keuangan, waktu. Didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa syarat poligami yaitu dapat berperilaku adil. Lalu juga Rasulullah SAW berkata "barang siapa yangmemiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunta makan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badan miring". [27]
2) Istri maksimal empat orang, kenapa harus empat karena didalam Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh lebih dari empat wanita.
3) Bisa memberikan nafkah lahir batin, apabila ingin melaksanakn poligami para laki-laki harus memberikan nafkah secara lahir batin

[27] Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami*, (Yogyakarta: Intera 2021), hal 21-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

namun apabila tidak dapat menafkahi secara lahir batin tidak boleh melakukan pernikahan poligami.

4) Niat poligami karena allah, apabila melangsungkan pernikahan poligami maka wajib memiliki niat berpoliami semata-mata untuk beribadah kepada allah, apabila berpoligami atas dasar nafsu makan itu tidak boleh.
5) Dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara, karena allah melarang laki-laki menikahi dua perempuan yang mempunyai hubungan darah.
6) Menjaga kehormatan seorang istri, seorang suami harus menjaga harkat martabat seorang istri, apabila istri melakukan hal yang tidak baik maka tugas seorang suami harus memberitahu istrinya.[28]

Itulah beberapa syarat dalam syariat islam dalam melaksanakan pernikahan oiligami. Namu secara hukum di Indonesia juga mempunyai syarat agara dapat melangsungkan poligami yaitu dalam Undang-undangperkawinan tahun 1974 dalam pasal 4 ayat 2 memberikan izin kepada suami yang ingin melangsungkan poligami apabila:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau anak.

[28] Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami*, (Yogyakarta: Intera 2021), hal 21-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 yaitu adanya izin dari pengadilan dengan syarat istri menyetujui, adanya kepastian dari suami dapat menjamin keperluan hidup isti-istrinya dan anaknya, dan juga suami berlaku adil terhadap istrinya dan anaknya.[29]

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh Masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor Hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor Masyarakat, dan faktor budaya hukum. Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka hukum akan terlaksana secara efektif. Sebaliknya, apabila salah satu faktor tidak berjalan sebagaimana mestinya, makan tujuan hukum akan sulit tercapai.[30]

Dalam penelitian ini, teori efektovitas hukum digunakan untuk menganalisis praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Melalui teori ini dapat diketahui apakah ketentuan mengenai poligami yang diatur dalam Undang-undang Nomoor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan secara efektiif oleh Masyarakat.

[29] Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam islam Dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universits Sebelas Maret, Vol. III No. 2 (2015).

[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta : Rajwali pers, 2019), hal 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu :

a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahann.
b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas menerapkan dan menegakkan hukum, seperti hakim, apparat penegak hukum, dan instansi terkait.
c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung terlaksananya penegak hukum.
d) Faktor Masyarakat, yaitu Tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap hukum.
e) Faktor budaya hukum, yaitu nilai, kebiasaan, dan budaya yang berkembang dalam Masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan Upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap warga negara agar memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menururt Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan ketentuan hukum.[32]

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hal 8-9.

[32] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.(Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hal 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu :

a) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Dalam konteks poligami, perlindungan preventif diwujudkan melalui persyaratan memperoleh persetujuan istri, Pengadilan Agama sebelum suami melakukan poligami.
b) Perlindungan Hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui penyelesaian sengketa atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[33]

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah hak-hak istri telah memperoleh perlindungan hukum dalam peraktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri yang terjadi di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Melalui teori ini dapat diketahui sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam praktik poligami.

[33] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.(Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hal 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan informan serta didukung oleh data dan dokumen yang relevan. [34]

2. Pendektan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengakaji pelaksanaan ketentuan hukum mengani poligami tanpa persetujuan istri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum islam, kemudian dibandingkan dengan praktik yang terjadi di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

[34] Humanika, "Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum", Vol.21 No.1 (2019) .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dilakukan di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa timur, yang mana di desa kedawung lor terdapat permasalahan mengani poligami, dan di lokasi penelitian ada empat keluarga yang berbeda, mengalami hal yang sama yaitu di pernikahan poligami oleh suami nya, namun sang suami melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain atau poligami tanpa adanya izin istri atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama atau istri sah nya.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melakukan variable penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian:

1. Sumber data primer

 Sumber data primer merupakan pencarian data subjek penelitian sebagai pelaku utama atau yang terlibat dalam penelitian tersebut peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan para subyek atau informan yaitu yang berada di Desa Kedawung lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, yang diantaranya :

 a. Kepada Tokoh Masyarakat Setempat
 b. Keluarga dari Bapak Hadi dan Ibu Tinda Misiati Beserta Anak nya
 c. Keluarga dari Bapak Siri dan Ibu Hakimah Beserta Anak nya
 d. Keluarga dar Bapak Sugik dan Ibu Jamila Beserta Anak nya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Keluarga dari Bapak Cahyadi dan Ibu Sulastri Beserta Anak nya

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari membaca atau bacaan buku-buku yang relevan dan mendukung terhadap primer,jenis data dalam sumber data sekunder diantaranya ialah buku, jurnal, koran, laporan-laporan dan hasil publikasi media, Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, KHI.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data-data[35]. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Yang mana observasi ini merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. para ilmuan juga hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi[36]. Artinya peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan atas fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam melakukan metode observasi ini peneliti juga melakukan observasi dilokasi tempat yang akan diteliti untuk

[35] Sugiyono, "*Metode penelitian Kombinasi (MixedMethods)",* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 308.

[36] Anis Sulala, "*Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kalisat Tahun Ajaran 2016/2017",* (Skripsi, IAIN Jember, 2016). Hal 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggali lebih banyak informasi dan pencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti. Dengaan adanya observasi peneliti mendapatkan data berupa kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana dan objek atau perasaan seseorang secara langsung.

2. Wawancara (interview)

 Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga hasil wawancara tersebut dapat menghasilkan makna dalam suatu topik yang sedang dibahas.[37] Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan informan terkait dengan fokus penelitiannya sehingga adanya pelaksanaan wawancara peneliti mendapatkan data menganai kemampuan, latar belakang, kepribadian, dan pengalaman.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu[38]. Hasil dari dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang, dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai hal-hal berupa catatan, buku dan sebagainya, sehingga peneliti dapat menggunakan sumber yang telah ada untuk mendukung hipotesis, dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian.

[37] Anis Sulala, *Skripsi*, 51.
[38] Anis Sulala, *Skripsi*, 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Analisi Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[39] Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu dengan cara analisis yang dimana cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh oleh penelti. Ada beberapa langkah analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verivikasi data. Berikut ini penulis menjelaskannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Kegiatan yang utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Yang mana dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dengan ketiganya. Ditahap awal peneliti melakukan belusukan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang ditelit, semua yang dilihat dan didengar ataupun direkam semuanya, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah hasil atau biodata akan semakin banyak. Untuk

[39] Alb Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak ,2018), 183

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itulah perlu dilakukannya analisis data yang harus melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif dimana memerlukan kecerdasan dan keluasan kedalam wawasan yang tinggi. Untuk peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.[40]

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Dimana dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Miles and Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami oapa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah difahami.[41]

4. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu verifikasi. Kesimpulan data yang awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

[40] Sugiyono, "*Metode penelitian Kombinasi(MixedMethods)*", (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 247.

[41] Sugiyono, 249

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal, dan dapat didukung oleh bukti-bukti yang sangat valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di mengemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih tidak jelas sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kuasal atau interaktif, hipotesis atau teori.[42]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang berperan penting yang diperbarui konsep kebenaran (validitas) dan keterandalan (reabilitas). Keabsahan data yang akan digunakan pada peneliti ini yaitu triangulasi sumber. Yang mana triangulasi sumber digunakan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dari tiga sumber tersebut.[43]

Menurut Sugiono ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.[44]

[42] Sugiyono, 252
[43] Sugiyono, 274
[44] Sugiyono, 273

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi Sumber merupakan suatu teknik pengujan keabsahan data yang didapat dari beberapa sumber dengan metode yang sama.

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik merupakan teknik menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara melihat data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

 Triangulasi Waktu merupakan teknik pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, akan tetapi dengan waktu dan situasi yang berbeda dari sebelumnya.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat dengan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat diperoleh dengan beberapa hal

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dibicarakan orang didepan umum dengan apa yang di bicarakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dibicarakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dibicarakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, orang pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan[45]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Di tahap ini, penulis akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Proses penelitian dari awal hingga akhir perlu di jelaskan secara bertahap.

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian lapangan

 Dalam tahapan ini sebelum turun ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal peneliti sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan. Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat empat tahap yaitu:

 a. Penyusunan rancangan penelitian

 Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul dengan mengajukan tiga judul kepada dosen pendamping dan akan dipilih judul proposal atau skripsi oleh dosen dan dirapatkan oleh kaprodi mengenai judul yang terpilih, lalu penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipersentasikan atau ujian proposal di depan Dosen Pembimbing dan di depan audient.

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jawa Barat: Republika,2004), 330-331

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti dan lokasi penelitian masuk kriteria permasalahan dalam penelitian. Memilih lokasi dimana sudah ada orang yang dikenal ditempat tersebut sehingga memudahkan urusan perizinan. Lapangan peneltian yang dipilih peneliti tepatnya di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang lalu akan diserahkan kepada pihak kelurahan dan menjelaskan mengenai tujuan dan penelitian kita kepada pihak kelurahan, lalu dari kelurahan diberi surat persetujuan pelaksanaan penelitian di desa Kedawung Lor, lalu surat persetujuan dari kelurahan diserahkan kepada bapak RW dan juga menjelaskan tujuan dan mengenai penelitian kita, setelah mendapat periznan oleh RW maka selanjutnya laporan kepada RT setempat juga agar peneliti mengetahui tujuan kita dan dapatkah peneliti mengadakan penelitian di tempat tersebut sehingga pada saat terjun langsung kepada warga peneliti tidak perlu khawatir karena sudah mendapat surat perizinan dari kelurahan dan sudah laporan kepada bapak RW dan RT setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti harus mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahapan ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari pihak dua keluarga yang berbeda yang mengalami poligami.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitan

Setelah semua sudah diiselesaikan maka pada tahap terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang peneliti dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Ketiganya berturut-turut diuraikan seperti berikut ini:

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan lapangan, peneliti harus memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitan agar penelitian berjalan dengan lancar. Selain itu, peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dengan peneliti.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang harus dibina dalam melakukan penelitian ini adalah dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak dinding pemisah keduannya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tehap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, dan pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisi data merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang praktis data, yang mana analisis data merupakan suatu tahap yang mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kartegori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Tahap analisis data dilakukan dengan memilih data yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian maka data akan diajukan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian

1. Letak Geografis Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang

Kecamatan patrang merupakan suatu wilayang yang terletak di Kabupaten Jember. Kecamatan Patrang mempunyai luas wilayah -+ 35,28 Km wilayah kecamatan patrang terletak di Tengah-tengah kota jember. Kecamatan patrang sendiri berbatasan dengan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yakni diantaranya :

a. Wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi
b. Wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Arjasa
c. Wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalisat
d. Wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Kaliwates

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kecamatan Patrang memiliki delapan kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Patrang, Banjarsengon, Gebang, Selawu, Jember Lor, Baratan, Jumerto, dan Bintoro. Dari delapan kelurahan tersebut terdapat juga lingkungan atau dusun setiap kelurahan, seperti kedawung Lor yang masuk wilayah Kelurahan, Gebang Kecamatan Patrang. Kedawung Lor merupakan salah satu dari tujuh lingkungan yang ada di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, yang mana diantaranya adalah Gebang Darwo Barat, Gebang Darwo Timur, Gebang Poreng, Gebang Tengah, Gebang tunggul, Kedawung Kidul, dan Kedawung Lor. Jarak tempuh dari Lingkungan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedawung lor menuju ke Kelurahan kurang lebih 6 menit, lalu jarak Lingkungan Kedawung Lor menuju Kota Jember harus menumpuh jarak 5,2 kilometer dengan waktu kurang lebih 12 menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.[46]

Desa kedawung sendiri terbagi menjadi dua lingkungan yakni kedawung kidul dan kedawung lor. Nama kedawung sendiri adalah nama pohon yang berkayu besar dengan berbuah polong mirip dengan petai, nama kedawung sendiri diambil dari jaman dulu yang mana di desa ini terdapat banyak sekali pohon kedawung, pohon kedawung merupakan pohon yang sering hidup di dataran tinggi, namun sekarang pohon kedawung jarang dijumpai di desa kedawung (Lokasi penelitian) kecuali di daerah utara yang mana daerah sana masih banyak pepohonan yang mana daerah tersebut mendekati daerah hutan di bawah kaki gunung. Masyarakat Kedawung sendiri pada umumnya menggunakan dua Bahasa yakni jawa dan madura, seperti di Kedawung Kidul mayoritas warga disana menggunakan Bahasa jawa sedangkan warga Kedawung Lor menggunakan bahasa madura untuk berintraksi dengan warga sekitar. Kedawung Lor sendiri memiliki batas-batas wilayah yang meliputi :

a. Wilayah barat berbatasan dengan Lingkungan Kebon Agung
b. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Banjar Sengon
c. Wilayah timur berbatasan dengan Desa Selawu
d. Wilayah selatan berbatasan dengan Lingkungan Kedawung Kidul.

[46] Kelurahan Gebang, https://ppid.jemberkab.go.id .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Mata Pencarian

Lingkungan Kedawung Lor Sendiri terletak di utara Kota Jember yang mana Lingkungan Kedawung ini masih bisa dibiling Kawasan dataran tinggi. Mayoritas penduduk kedawung lor rata-rata bekerja di sektor pertanian, karena di Kawasan Kedawung Lor Air dan lahan sangat besar dan banyak dengan hal itu sektor pertanian lah yang paling banyak dan menjadikan mata pencarian warga sekitar, dengan hasil padi maupun sayuran yang didukung dengan air yang lancer menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama sebagian besar masyarkat sejak dulu, tak banyak juga masyarakat kedawung bekerja di sektor pertanian, ada juga yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, wirausaha, buruh dan ada juga yang menjadi karyawan pabrik, dan masih banyak juga yang berprofesi sebagai guru, dosen, dokter, perawat, TNI dan Polri.[47]

3. Sektor Pendidikan dan Sosial Budaya

Berbicara mengenai sektor Pendidikan di Desa Kedawung Sendiri sangatlah mendukung. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengubah pola pikir terhadap perkembangan zaman dan juga peran penting dalam membentuk individu, warga atau Masyarakat, dan bangsa. Dengan adanya sektor Pendidikan yang bagus akan menciptakan SDM yang unggul dan membuat suatau negara dan wilayah menjadi maju, dengan semakin tinggi kualitasnya maka akan semakin maju wilayah dan negara tersebut.

[47] Kelurahan Gebang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam sektor Pendidikan di wilayah Kedawung ini terdapat beberapa sekolah baik sekolah negeri dan sawasta yang dapat dijadikan akes belajar oleh anak-anak sekitar, dan dapat dijadikan aktifitas mengajar oleh warga sekitar. Membahasa mengenai sektor Pendidikan di Desa Kedawung Sendiri terdapat beberapa sarana Pendidikan diantaranya ialah :

a. TK dan PAUD di Lingkungan Kedawung sendiri terdapat 3 lembaga Pendidikan yang diantaranya TK Al-Mubarok, TK PAUD Al-Husna, TK PGRI
b. Sekolah Dasar hanya terdapat satu Lembaga Pendidikan yakni SDN Gebang 04
c. Sekolah Menengah Pertama juga terdapat satu Lembaga yaitu MTS Nurul Falah.

Tidak hanya di sektor Pendidikan, masyarakat sekitar juga aktif dalam sekotor sosial dan budaya juga berkembang, karena hal tersebut membatu Masyarakat stempat mengembangkan inovasi yang berguna bagi kehidupan. Masyarakat sekitar aktif dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dan dibuat oleh warga sendiri seperti di bidang agama maupun budaya atau kesenian yang mana didalam banyak juga anak muda mudi yang mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan Kedawung Lor.[48]

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data yaitu memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Teknik-teknik pengumpulan data yang

[48] Kelurahan Gebang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sudah dilakukan. Dalam penyajian data peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi terkait judul penelitian mengenai

1. **DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI SAH PADA KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

 Pesoalan poligami tidak akan selesai begitu saja, karena persoalan poligami menuai pro dan kontra jika dibahas secara mendalam. Beberapa persoalan poligami yang sering dibahas yakni dampak terhadap keharmonisan keluarga. Poligami jugak terkadang dinilai sebagai menjatuhkan martabat seorang Perempuan. Peneliti mencari dan mengulik beberapa pernytaan masyarakat mengenai Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Sah Pada Keharmonisan Keluarga dari masyarakat kedawung lor. Praktik poligami yang dilakukan oleh beberapa Masyarakat Kedawung Lor sendiri berdampak sangat terhadap keharmoniuisan keluarga dan tumbuh kembang anak.

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pelaku dan korban poligami di Desa kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, menemukan 4 orang yang akan dikaji menggenai pernyataan oleh peneliti terkait dampak poligami tanpa izin istri sah pada keharmonisan keluarga.

 Yang pertama saya wawancara dengan Keluarga Bapak Hadi dengan Ibu Tinda dan Kartika Selaku Anak. Wawancara pertama dengan Ibu Tinda selaku istri sah atau istri pertama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Apakah sebelumnya ibu tau kalau bapak melakuka poligami ?

"Awalnya saya tidak tahu kalau ayah anak-anak ini menikah lagi, suami saya bekerja sebagai supir truk. Saya mengetahui kalau suami saya menikah lagi dari teman kerja suami, dan dari situ saya mulai curiga dan saya mulai sering mengechek hp suami saya. Suami saya juga sering pulang telat tidak seperti biasanya. Hingga suatu hari ada salahsatu nomer di hanphone suami menelfon, awal saya tidak curiga karena nama kontak tersebut Bernama selamet, namun saat saya angkat telfon tersebut, ternyata yang berbicara di telfon itu seorang wanita, saat saya mejawab telfon tersebut. Telfon nya dimatikan langsung oleh wanita itu. Dari situ saya mencari tahu siapa wanita itu dari teman suami kerja yang lain, dan ternyata suami saya menikah lagi dengan wanita itu dengan identitas palsu".

b. Setelah mengetahui suami menikah lagi bagaimana perasaan ibu pada saat itu ?

"Perasaan saya saat itu yang pasti disitu saya kaget, tidak percaya kalau ayah anak-anak ini menikah lagi. Lalu saya saat itu pulang kerumah orang tua saya sendirian pada saat malah hari, sesampainya dirumah orang tua, saya cerita ke ayah saya kalau suami menikah lagi. Ayah saya saat itu marah dengar suami saya menikah lagi, dan ayah saya menelfon suami saya saat itu juga, bilang kalau saya diminta oleh ayah saya untuk tinggal lagi dirumah orang tua saya. Namun suami saya menolak keras permintaan ayah saya, dan keesokan harinya saya dijemput paksa untuk Kembali kerumah".

c. Apakah setelah itu suami ibuk suda adil dalam hal nafkah lahir batin ?

"Sebelumnya saya tidak tau bahwa suami saya melakukan poligami saya tau Ketika suami saya melakukan poligami terhadap saya dan anak-anak saya, saya merasakan adanya ketidak adilan terhadap saya dan anak-anak saya baik dari segi nafkah lahir maupun batin". [49]

d. Bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga ibu ?

"Dampak poligami yang terjadi kepada keluarga saya itu lebih ke anak-anak saya yang mana mereka cenderung memberontak, menuntut keadilan, serta sering melakukan kebohongan agar ayah mereka dapat memberi nafkah lebih ke saya serta ke anak-anak saya, dan juga menimbulkan rasa benci yang berlebih terhadap ayah nya. rasa benci itu yang membuat anak saya sering melawan dan berbohong mengenai biaya-biaya sekolah, yang seharusnya tidak ada iuran untuk acara

[49] Ibu Tinda diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekolah, anak saya ini bilang ke ayahnya kalau ada iuran sekolah, sebelumnya anak saya tidak pernah seperti, tapi semenjak ayahnya poligami anak saya aini berubah drastis, pulang malam, dan juga sering melukai dirinya sendiri. Kalau untuk dampak untuk saya sendiri saya sering dapat kekerasan oleh suami saya, salah sedikit saja saya pasti dimarahi habis-habisan saat ada anak maupun tidak ada anak. Semenjak itu ya tidak ada keharmonisan lagi didalam keluarga saya, hancur semenjak ada orang ketiga di keluarga saya".

e. Apa yang bisa ibu lakukan untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga ?

"Saya selaku ibuk memiliki keinginan bagaimana caranya say aini menjadi pengganti ayah untuk anak-anak saya, sebagai ibuk saya harus tegar, sama juga menjaga komunakasi sama anak-anak saya agara anak ini tidak merasa kehilangan perhatian, karena anak saya masih sekolah jadi tugas saya menjeput anak, jadi temen ceritanya, tugas saya semenjak itu jadi double".

Setelah mewawancarai Ibu Tindah Selaku Istri Sah Bapak Hadi. Selamjutnya saya mewawancarai Kartika selaku anak dari Bapak Hadi dan Tinda yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas :

a. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda melakukan poligami dan bagaimana perasaan anda mengetahui kalau ayah anda menikah lagi ?[50]

"sebelumnya saya tidak mengetahui kalau ayah saya melakukan poligami terehadap ibu saya, saya mengetahui ayah saya melakukan poligami Ketika saya tidak sengaja mendengar pertengkaran besar yang terjadi antara ibu saya dan ayah saya. Ketika itu saya medengar kabar bahwa ayah saya melakukan poligami, saat itu saya kaget pastinya, dan juga saya sangat kecewa, benci, dan setelah tahu kalau ayah saya menikah lagi saya sering bertanya-tanya kenapa ayah saya melakukan penghianatan terhadap ibu saya dan keluarganya".

[50] Saudari Kartika Dinda Pangestu diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Apa ada perubahan sikap yang anda rasakan setelah ayah anda berpoligami ?

"Untuk perubahan banyak mas, ayah saya setelah melakukan poligami tersebut perubahan sikapnya sangat terasa terhadap ibu saya dan anak-anak nya terutama saya, beliau lebih sering marah bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap ibu saya. Yang awalnya ayah saya sabar semenjak itu mudah marah kesaya, yang awal-awalnya saya diturutin kemauan saya semenjak itu sudak tidak lagi justru saya dimarahi, terus juga yang biasanya uang saku saya 20.000 semenjak itu berkurang, setiap pulang sekolah yang jemput pasti ibuk, kadang kalau ibuk lagi kerja anter ketring saya pulang kadang jalan kaki, kadang jugak nebeng di temen saya".

c. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

"Awalnya ayah saya itu loyal mas kepada saya, tapi semenjak menikah lagi ayah itu sangat tidak adil dalam memberikan nafkah ke ibu saya dan juga ke saya sendiri, yang mana uang belanja benar-benar kurang untuk satu bulan, hingga akhirnya saya terpaksa sering berbohong tentang kebutuhan sekolah saya agar diberi uang oleh saya, uang itu saya memberikan uang atau nafkah lebih ke ibu saya. Kalau kepada saya sama aja tidak adil, ayah lebih mentingin keluarga barunya daripada saya dan ibu saya".

d. Apa dampak poligami yang dilakukan ayah anda terhadap keharmonisan keluarga anda ?[51]

"Poligami yang dilakukan ayah saya itu benar-benar memberikan dampak yang sangat besar ke keluarga saya, yang awalnya keluarga cemara jadi keluarga yang setiap hari bertengkar, kalau dalam perubahan sikap saya yang mana saya berubah jadi pemberontak dan melawan ke ayah saya, kalau ibu saya lebih banyak melamun dan perubahan drastis pada berat badannya serta lebih sering sakit, dan yang awalnya keluarga saya hangat berubah menjadi dingin dan ayah menjadi musuh terbesar saya hingga saat ini. Kegiatan belajar saya jugak terganggu karena ayah saya sering tengkar dengan ibu, semenjak itu juga sayaa lebih nyaman keluar rumah sampai larut malam, hal itu sangat-sangat menganggu yang awalnya saya sering rangkinng di kelas maupun disekolah, dan sering iku lomba, semenjak itu nilai saya bener-

[51] Saudari Kartika Dinda Pangestu diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bener anjlok karena belajar saya terganggu, pikirana juga saya kemana-mana, disekolah jugak pikiran pasti ke ibuk saya".

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Tinda selaku istri sah dan saudari Kartika selaku anak, menyatakan bahwa tidak adanya izin poligami dari keluarga yang mana menyebabkan retaknya keharmonisan dalam keluarga seperti timbul nya rasa benci pada seorang anak terhadap ayahnya, pertengkaran suami istri, serta timbulnya ketidak adilan dalam hal nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku suami sah dari Ibu Tinda dan Ayah dari Kartika mengatakan :

a. Apa alasan bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah ?

" Pertama kali melakukan poligami saya tidak ada izin dari istri sah saya, saya melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri serta keluarga saya. Alasan saya melakukan poligami karna saya tertarik dengan istri kedua saya yang mana pertama kali kita ketemu yaitu di Banyuwangi, yang mana saya ada pekerjaan di wilayah tersebut ngirim barang karena saya supir truk. Beliau (istri kedua) membuka warung dan tanpa sengaja saya bertemu untuk makan siang, di awal pertemuan itu saya merasa tertarik dengan istri kedua saya itu. Semenjak pertama ketemu itu saya sering setiap kirim barang baik itu ke banyuwangi, bali, Lombok, NTB, pasti disitu saya berhenti di warungnya beliau, sering mampir, sering bertemu, semakin tertarik saya, dan saya berani menikahi beliau tnap sepengetahuan istri dan anak-anak saya".[52]

b. Apakah menurut bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah itu bagus dilakukan ?

"Ketika saya melakukan poligami saya tidak berpikir bahwa perilaku saya dapat menyakiti banyak pihak yang mana istri saya dan anak-anak saya, awalnya saya mencoba membenrkan hal itu, mungkin bisa dibilang karena ketertarikan saya kepada beliau yang membuat saya yakin untuk poligami, dan juga pekerjaan saya ssebagai supir yang bisa dibilang kehidupan saya lebih banyak di jalan, dari situ saya berfikir untuk menikah lagi".

[52] Bapak Hadi diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Apakah bapak bisa berprilaku adil pada keluarga bapak, baik dari segi nafkah maupun batin ?

> "Kalau saya jujur, untuk adil itu awalnya aman-aman saja, tapi lama-kelamaan sulit mas, tapi untuk masalah masalah nafkah saya berusaha, untuk masalah batin, waktu, perhatian itu tidak mudah. Kalau boleh jujur saya mudah bertengkar dengan istri saya semenjak saya menikah lagi, dikit-dikit tengkar dikit-dikit tengkar".

d. Bagaimana keharmonisan keluarga bapak setelah berpoligami ?

> "Poligami tanpa izin istri sah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga saya yang mana saya sering bertengkar dengan istri saya, anak saya jadi tidak nurut lagi, anak jugak menjauh yang awalnya nempel kesaya semenjak saya menikah lagi menjauhi saya. Kesalahan-kesalahan kecil jugak bisa jadi besar, bisa jadi pertengkaran besar di dalam rumah".[53]

Berdasarkan hasil wawancara bapak Hadi beliau melakukan poligami tanpa adanya izin istri sah dengan alasan tertarik pada istri ke duanya, serta Ketika beliau melakukan poligami tanpa izin istri sah menurut beliau itu sangat tidak bagus karena memiliki banyak dampak negative bagi beliau serta keluarga. Dampak dari poligami tersebut beliau dengan istri sah dan anak-anaknya menjadi tidak akur dan anak beliau jadi suka melawan dan membantah omongan ayahnya.

Setelah wawancara dengan narasumber pertama, saya melanjutkan wawancara yang kedua yakni dengan Keluarga Bapak Siri dengan Ibu Hakimah dan Noval Selaku Anak. Wawancara pertama dengan Ibu Hakimah selaku Istri sah Bapak Siri:

[53] Bapak Hadi diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Apakah sebelumnya ibuk tau kalau bapak melakukan poligami

" sebelumnya saya ini dak tau kalau bapaknya kacong ini nikah lagi soalnya saya keadaan lagi kerja di Malaysia saya tau itu pas sudah di jember saya tau pas bawa anak kesini, saat itu saya bingung ini anak siapa, akhirnya saya banyak tanya ke tetangga dan ibu saya, disitu saya dikasih tau kalau anak itu anak suami saya dari istri keduanya".[54]

b. Setelah ibu tau di poligami oleh bapak bagaimana perasaan ibu ?

"Saya kaget, lemes, gak punya tenaga, sakek ateh saya (sakit hati) pulang kerja jauh buat keluarga, buat anak, tenyata suami menikah lagi punya anak juga, sampek sekarang saya ini gak terima, kalo inget itu sakit hati saya"".

c. Apakah suami ibuk sudah adil dalam hal nafkah lahir dan batin

terhadap ibuk dan anak Ibu ?

"Bapaknya kacong ini gak adil dan yang menafkahi keluaga semua itu saya, nelangsah (sengsara) jadi saya semua-semua saya yang nanggung, anak sekolah saya yang biayai, benerin rumah ini saya juga, hutang-hutang saya lunasi, niat pulang kerja saya mau nikmati hasil kerja dengan enak, pengen lihat anak sekolah dengan tenang malah dapat musibah kayak gini. Jadi saya kerja lagi disini buat makan, buat sangu anak sekolah, kalau gak kerja gimana saya sama anak saya makan, gimana anak saya jajan, kalau bapaknya anak-anak ini jarang ngasih uang".

d. Bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga anda ?

"Dampak di keluarga saya itu ya gini ini noval gak akur sama bapak e, sering keluar, sering bolos sekolah, sama saya juga bapake sering tukaran (bertengkar)".

e. Apa yang bisa ibu lakukan untuk mendukung keharmonisan dalam

keluarga ?

"Kalau buat keluarga saya full kerja buat anak saya yg penting saiki (sekarang) noval cepet lulus terus kerja, terus juga saya gimana caranya anak saya seneng, bisa jajan kayak temen-temennya gitu ajja kalau saya".[55]

[54] Ibu Hakimah diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.
[55] Ibu Hakimah diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah mewawancarai Ibu Hakimah. Selanjutnya saya mewawancarai Noval selaku anak dari Ibu Hakimah dan Kartika Mengatakan :

a. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda melakukan poligami dan bagaimana perasaan anda mengetahui kalau ayah anda menikah lagi ?

 " awal saya tau bapak menikah dari nenek saya dan tetangga, saat itu tetangga banyak yang sering ketemu bapak saya kerumah cewek lain, pas saya tau bapak saya selingkuh saya sakit hati apalagi ibuk saya masih kerja saat itu di Malaysia, ibu pulang ke jember dan ibu saya tahu kalau ayah menikah lagi saya lihat ibu saya sering nangis dan sering tengkar sama bapak, saya makin marah dan benci ke ayah saya, apalagi makin lama ayah saya berani bawa anak dari istri keduanya kerumah".[56]

b. Apa ada perubahan sikap yang anda rasakan setelah ayah anda berpoligami ?

 "Kalau perubahan banyak mas, bapak saya sering marah, dan jarang dirumah, bapak saya ini, kalau saya salah dikit aja pasti marah besar, jadi saya pasti keluar rumah kalau ayah saya marah atau tengkar sama ibu saya".

c. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

 "Ayah saya itu gak bertanggung jawab mas, karna nafkah sepenuhnya di tanggung ibu saya seperti sekolah dan makan sehari-hari jadi menurut bapak saya tidak bertanggung jawab dan tidak adil".

d. Apa dampak poligami yang dilakukan ayah anda terhadap keharmonisan keluarga anda ?

 "Saya juga sering iri mas sama temen-temen saya, temen-temen saya kadang dijemput sama ayahnya, sedangkan saya enggak. Ayah juga jarang ada waktu dirumah, jadi kalau malam hari saya sendiri dirumah,

[56] Saudara Noval diwawancarai oleh peneliti pada 9 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang nemenin saya nenek saya, atau saya keluar sama temen-temen saya malem-malem".

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hakimah dan saudara Noval selaku anak, menyatakan bahwa tidak ada izin poligami dari keluarga yang mana menyebabkan anak bawah umur yang salah pergaulan dan tidak ada rasa harmonis dalam keluarga. Yang mana dalam keluarga hanya diisi dengan pertengkaran dan perdebatan. Selanjutnya wawancara dengan bapak siri selaku suami dari Ibu Hikmah dan ayah dari saudara Noval :

a. Apa alasan bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah ?

"Pertama kali saya melakukan poligami karna saya kesepian, istri saya merantau di luar negeri, apalagi saat itu saya dengan istri jarang komunikasi dengan istri saya. Awal mula saya bertemu dengan istri kedua saya itu ketika saya bertamu dirumah teman saya tiba-tiba temen saya mengenalkan seorang Perempuan yang mana buat saya tertarik. Sebelumnya saya tau le poligami itu apa, ya saya menikah secara diam-diam tanpa bilang ke keluarga, saya jauh dari istri jadi saya merasa kesepian. akhinya saya ambil Keputusan untuk poligami". [57]

b. Apakah menurut bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah itu bagus dilakukan ?

"Menurut saya poligami itu sah-sah aja pokok adil, poligami itu gak bisa disebut bagus atau jelek, kalau dilakuin diam-diam tanpa izin istri sah, pastinya buat tengkar dan sakit hati, saya gak menyarankan sampean untuk poligami diam-diam, walau gak diam-diam juga resikonya besar jugak le".

c. Apakah bapak bisa berprilaku adil pada keluarga bapak, baik dari segi nafkah maupun batin ?

"Yang pasti saya berusaha buat adil ke istri-istri saya dan anak-anak saya, walau pekerjaan saya serabutan saya pasti usahakan, walau gak mudah berprilaku adil kepada dua keluarga".

[57] Bapak Siri diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bagaimana keharmonisan keluarga bapak setelah mengetahui bapak berpoligami ?

> "Pas istri saya pulang dari Malaysia mulai tahu kalau saya menikah lagi, setelah tahu saya sering tengkar sama istri sama anak juga, noval juga jarang dirumah keluar malem sebelum ibuknya pulang dari Malaysia, saya menyadari Keputusan say aini fatal buat keluarga saya, yang awalnya biasa saja jadi sering rebut sama istri dan sama noval". [58]

Hasil dari wawancara dengan Bapak Siri selaku suami yang mana sebenarnya beliau mengerti arti poligami dan menyesal telah melakukan poligami, serta alasan beliau melakukan poligami yaitu dikarenakan beliau kesepian ditinggal oleh istri sah yang merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah.

Wawancara yang ketiga saya mewawancari Keluarga Bapak Sugik dengan Ibuk Jamila dan Nazil Selaku Anak.[59]

a. Apa sebelumnya ibuk tahu kalau bapak melakukan poligami ?

> " Sebelumnya saya tidak tahu, saya tahu Ketika suami saya telfon secara diam-diam dan sering pulang malam serta uang belanja dikurangi yang mana pada akhirnya saya mencari tahu di teman-teman suami saya yang pada akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa suami saya mempunyai Wanita lain dibelakang saya".

b. Setelah mengetahui suami menikah lagi bagaimana perasaan ibu saat itu ?

> "Ketika saya sudah mengetahui segalanya saya shock, saya merasa benar-benar di khianati dan hati saya benar-benar sakit, perasaan udah campur aduk, Dimana saya mikiri anak masih sekolah, terus saya kepikiran terus apa yang dilakukan ayah anak-anak".

[58] Bapak Siri diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.
[59] Ibu Jamila diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Apakah setelah itu suami ibu sudah adil dalam nafkah dan lahir batin ?

"Ayah anak-anak kalau masalah nafkah, masalah biaya sekolah, biaya dapur semuan aman, tapi kalau nafkah batin itu beda sama yang sebelum-sebelumnya, kayak kasih sayangnya berkurang, perhatiannya, jarang dirumah, gakada waktu buat anak".

d. Bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga ibu ?

"Setelah saya mengetahui bahwa suami saya melakukan poligami keluarga saya sudah jadi tidak harmonis, sering ada pertengkaran antara saya dan suami saya. Suami saya semenjak itu juga jadi temperamental, bukan ke saya saja, kea nak-anak pun beliau kasar, anak saya salah dikit, jawab dikit pasti dimarahi, pokok beda semenjak punya istri simpenan".

e. Apa yang bisa ibu lakukan untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga ibu ?

"Saya mengajari anak saya untuk tidak membenci ayahnya karna mau bagaimanapun itu adalah ayah mereka, saya melakukan itu semua agar keluarga saya tetap utuh dan tetap harmonis meskipun saya dan perasaan saya korbannya, karena anak juga masih sekolah, saya mau anak saya lulus sekolah, juga ingin anak saya lanjut kuliah, jadi saya berusaha membahagiakan anak-anak saya, sebagai ibuk saya juga mengajarkan kepada anak saya tentang sabar buat ngadepin masalah besar maupun kecil".[60]

Setelah mewawancarai ibu Jamila selanjutnya saya memwawancara saudari Nazil selaku anak. Nazil mengatakan :[61]

a. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda melakukan poligami dan bagaimana perasaan anda mengetahui kalau ayah anda menikah lagi ?

"Sebelumnya saya tidak tau bahwa ayah saya poligami, saya mengetahuinya ketika ibu saya dan ayah saya tengkar yang mana semenjak kejadian itu saya mencari tau apa yang terjadi. Saya nekat

[60] Ibu Jamila diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

[61] Saudari Nazil diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ngecek handphone ayah saya dan saya menemukan sebuah chat pribadi yang di sembunyikan. setelah saya mengegetahui kebenarannya saya marah ke ayah saya, saya langsung menegur ayah saya akan tetapi ayah saya memarahi saya karna saya lancang. Semennjak saya ditegur ayah saya, saya merasa kecewa dan menghapus sosok ayah yang membanggakan bagi saya".

b. Apa ada perubahan sikap yang anda rasakan setelah ayah anda berpoligami ?

"Perubahan sikap yang saya rasakan, ayah saya temperamental ke saya dan ibu saya, gampang marah setelah ketahuan kalau menikah lagi, itu aja sih mas perubahan yang saya rasakan".

c. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

"Ketika ayah saya poligami saya merasa ayah saya tidak adil dalam segi waktu, kasih sayang. Yang mana ayah saya lebih sayang ke istri kedua dan anak dari istri keduanya tersebut sehingga beliau menjadi tempramen terhadap saya dan ibu saya, kalau untuk nafkah uang itu masih aman-aman mas, walaunpun nafkah sehari-hari aman tapi saya juga butuh waktu Bersama, karena saya iri mas melihat temen-temen saya keluarganya harmonis, sedangkan keluarga saya dikit-dikit tengkar".

d. Apa dampak poligamiyang dilakukan ayah anda terhadap keharmonisan keluarga anda ?

"Kalau ngomongin dampak ya banyak mas, seperti ayah saya jarang dirumah, jarang ada waktu yang biasanya setiap minggu kumpul dirumah ini sekarang sudah jarang, terus ayah jugak sering marah-marah, terus jugak ada rasa benci tidak terima kalau ibuk saya di khianatin, saya gak bisa ngeliat ibu saya dimarahi, pasti saya ikut memarahi ayah saya saat ibu dimarahi, karena ibu saya terlalu sabar sehingga saya benar-benar benci dan marah ke ayah saya".[62]

Hasil dari wawancara dari Ibu Jamilah selaku istri sah dan saudari Nazil selaku anak adalah tidak adanya izin poligami dari istri sah yang mana membuat timbul rasa benci,kesal, dan kecewa serta timbulnya

[62] Saudari Nazil diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketidak adilan dalam hal kasih sayang dan waktu untuk anak-anak. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sugik selaku Suami dari Ibu Jamila selaku istri sah dan ayah dari saudari Nazil :

a. Apa alasan bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah ?

 "Pekerjaan saya itu kan pengepul padi mas, pada saat itu ada wanita menjual padi kepada saya nah di hari itu saya langsung mengechek sawah wanita itu dan saya ketemu langsung sama wanita itu, sambil negosiasi masalah harga saya bercanda dengan beliau, setelah itu keesokan harinya saat panen saya sambil melihat pekerja saya memanen dan sambil melunasi pembayaran padi saya selangi dengan candaan dari itulah saya tertarik dan merasa cocok dan saya menikahi dia selang 1 minggu di hari itu, selain itu alasan saya menikah karena saya kasihan kepada beliau karena ditinggal oleh suaminya yang sudah lama meninggal dan kalo kata anak muda cinta pandangan pertama".[63]

b. Bagaimana menurut bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah itu bagus ? "Saya tidak izin kepada istri sah saya karena apabila saya izin saya bakal dilarang dan istri pertama saya tidak setuju, saya tau poligami itu apa secara hukum seperti apa saya paham. Seharusnya kalau mau poligami itukan harus izin dulu, tapi kesalahn say aitu gak ijin yang membuat istri dan anak marah saat tau saya punya istri lain, kalau dibilang cara say aini gak bagus mas".

c. Apakah bapak bisa berprilaku adil pada keluarga bapak, baik segi nafkah maupun batin ?

 "Jujur mas untuk nafkah saya tetep saya kasih, saya sama ratakan nafkah itu, soalnya saya mikir kebutuhan istri dan anak itu penting, kalau sampek kurang mas kasihan anak istri saya mau makan apa nanti kan gitu. Tapi kalau masalah nafkah batin ini kalau boleh jujur saya kurang mas, saya sadar diri kalau say aini gak adil, dalam bagi waktu

[63] Bapak Sugik diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk istri pertama, semenjak ketahuan dan sering bertengkar saya lebih sering pulang kerumah istri nomer dua".

d. Bagaimana keharmonisan keluarga bapak setelah mengetaahui bapak berpoligami ?

"Setelah lama melakukan pernikahan itu istri pertama saya tahu kalua saya menikah lagi ya yang pasti saat itu saya bertengkar besar dengan istri pertama saya disitu saya dalam keadaan datang dari rumah istri kedua dan anak saya mengetahui kalau ayahnya menikah lagi disitu anak saya nangis dan marah kecewa terhadap yang saya lakukan, yang pasti keluarga saya gak harmonis, karena sering tengkar, anak juga sering ngelawan, sering marah jugak ke saya, dampak nya ya gini mas keharmonisan yang awal bagus jadi jelek".[64]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugik bahwasanya beliau alasan beliau melakukan poligami karna kasian terhadap selingkuhannya yang ditinggal suaminya meninggal dalam kurun waktu yang lama, serta beliau juga mengerti dan memahami poligami secara hukum dan agama akan tetapi beliau tetap melakukannya dikarenakan rasa kasihan, dan Bapak Sugik masih adil dalam segi nafkah lahir. Beliau juga menyadari akan perilakunya tersebut salah dan dapat menimbulkan retaknya keluarga dan kurangnya rasa harmonis keluarga.

Wawancara yang keempat sekaligus narasumber terakhir dalam wawancara saya dengan keluarga yang dipoligami oleh suami tanpa izin istri. Snarasumber yang ke empat yakni Keluarga dari Bapak Cahyadi dengan Ibu Sulastri dan Riski selaku anak :

a. Apa sebelumnya ibu tau kalau bapak melakukan poligami ?

"Sebelumnya saya tidak tau bapak ini nikah lagi, saya tau pas sowan (menjenguk) anak saya di pondok. Saya dikasih tau oleh kyai anak saya

[64] Bapak Sugik diwawancarai oleh peneliti pada 10 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kalau suami saya nikah lagi sama istri temennya kyai anak saya dan ternyata suami saya mau untuk menikahinya". [65]

b. Setelah mengetahui suami ibu menikah lagi bagaimana perasaan ibu saat itu ?

"Saya kaget antara percaya dan tidak percaya, mau marah dan nangis tapi saya malu karna di depan kyai anak saya, jadi saya memendam emosi saya, diem ajja saya pas tau kalau bapak itu nikah lagi, baru pas pulang jenguk anak sampek rumah saya nangis dah".

c. Apakah setelah itu suami ibu sudah adil dalam nafkah dan lahir batin ?

"Suami saya adil akan tetapi beliau tidak adil dalam segi waktu kebersamaan dan kasih sayang, apalagi istri yang dijodohkan ini bisa dibilang kaya le, jadi semenjak itu bapaknya anak-anak jarang pulang, lebih sering ke rumah istri yang baru".

d. Bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga ibu ?

"Dampaknya kepada keluarga saya yaitu saya sering bertengkar dengan suami saya, anak saya juga jadi terganggu pendidikannya karna hal ini, serta saya kerja sampingan, jualan gorengan keliling untuk memenuhi kebutuhan saya".

e. Apa yang bisa ibu lakukan untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga ibu ?

"Saya sering sowan (menjenguk) anak saya agar tidak merasa kesepian dan tidak menanggung semuanya sendirian agar dia fokus belajar dan tekun beribadah dipondok, jadi saya fokus ke anak le biar anak cepet lulus, cepet selesai mondoknya, apalagi anak saya cuman satu". [66]

Selanjutnya wawancara dengan Riski selaku anak, disini saya wawancara dengan riski saat pulang dari pondok, atau saat saudara riski llibur :

[65] Ibu Sulastri diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.
[66] Ibu Sulastri diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda melakukan poligami dan bagaimana perasaan anda mengetahui kalau ayah andaa menikah lagi ?

> "Saya tidak tau kalau ayah saya poligami, saya mengetahui semuanya Ketika saya pulang pondok. Ketika saya pulang saya mencari keberadaan ayah saya akan tetapi beliau tidak ada dirumah yang mana akhirnya ibu saya menceritakan semuanya kesaya. Ketika saya mengetahui cerita ibu saya, saya kecewa berat terhadap ayah saya dan saya sempat memutuskan untuk berhenti mondok karna saya tidak ada semangat untuk mondok lagi dan lebih ingin menemani ibu saya saja".[67]

b. Apa ada perubahan sikap yang anda rasakan setelah ayah anda berpoligami ?

> "Ketika ayah saya mikah lagi, perubahannya kayak menjenguk saya di pondok mereka tidak lagi datang bareng akan tetapi sendiri-sendiri dan beda waktu, terus kalau saya pulangan pondok ayah jarang dirumah, jadi saya sama ibu ajja".

c. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

> Kalau masalah kebutuhan saya di pondok ayah saya masih sering jenguk, sering ngirim saya, tapi cuman ayah saya tidak adil ketika membagi waktu kebersamaan beliau lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan Perempuan yang ayah saya poligami".

d. Apa dampak poligami yang dilakukan ayah anda terhadap keharmonisan keluarga anda ?

> "Dampaknya kalau buat saya pertam saya malu mas, sama iri liat temen pas ngirim itu pasti yang dating bareng-bareng gitu, sedangkan saya beda-beda, terus juga kalau pulang dirumah pasti sepi, kalpk buat masalah sekolah jadi males saya, gak ada semangat saya, lebih mikirin ibuk dirumah sendiri, jualan keliling itu sih yang saya rasakan.[68]

Hasil dari wawancara dari Ibu Sulastri dan Riski selaku anak adalah mereka sama-sama tidak tau bahwa Bapak Cahyadi telah melakukan

[67] Saudara Riski diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.
[68] Saudara Riski diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

poligami mereka mengetahui ketika di beritahu oleh Kyai dipondokkan Riski serta Ketika Bapak Cahyadi berpoligami itu sangat berpengaruh pada kegiatan anaknya di pondok karena kurangnya waktu bersama dan mengakibatkan Riski selaku anak menjadi tidak focus pada pendidikannya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Cahyadi selaku suami dari Ibu Sulastri dan ayah dari Riski. Bapak Cahyadi mengatakan :

a. Apa alasan bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah ?

 " Alasan saya berpoligami karena berawal dari saya dijodohkan sama Kyai dan saya mengiyakan ajakan tersebut karna istri kedua saya lebih muda dari istri sah saya dan istri kedua saya juga menyukai saya, walau sebelumnya saya sudah punya istri dan anak". [69]

b. Apakah menurut bapak melakukan poligami tanpa izin istri sah itu bagus ?

 "Saya paham mengenai syarat poligami dan saya juga adil terhadap keluarga saya. Kalau dibilang bagus saya gak bisa bilang itu benar-benar bagus, kalau saya lakukan ini pasti istri sama anak marah, tapi karena perintah oleh Kyai jadi saya saat itu berfikir yasudah saya nikahi Perempuan itu".

c. Apakah bapak bisa berprilaku adil pada keluarga bapak, baik dari segi nafkah maupun batin ?

 "Sebagai suami saya berusaha untuk adik ke kedua istri saya, untuk nafkah saya tetep memenuhi kebutuhan mereka, kalau dari segi batin dan perhatian saya berusaha, walau saya lebih banyak waktu dan sering berada dirumah istri kedua saya karena beberapa keadaan dan kebutuhan tertentu, kalau sampean tanya sudah adil, saya gak bisa bilang serratus persen, saya jugak manusia biasa pasti ada kekurangannya".

d. Bagaimana keharmonisan keluarga bapak setelah mengetahui bapak berpoligami ?

[69] Bapak Cahyadi diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Ketika saya berpoligami anak saya kadang acuh tak acuh terhadap saya dan saya juga lebih sering bertengkar dengan istri saya, walau saya berusaha adil dalam apapun itu, keharmonisan keluarga saya gak seperti dulu, ada rasa canggung, jarang ngobrol sama anak".[70]

Hasil dari wawancara dengan Bapak Cahyadi adalah beliau berpoligami karena perjodohan dan pihak Perempuan juga menyukai beliau. Beliau juga adil pada keluarga akan tetapi beliau tidak adil dalam membagi waktu. Karna hal tersebut anak beliau jadi tidak ada simpati kepada bapak nya, dan juga bapak cahyadi lebih temperamental, sehingga sering terjadi selisih paham dan tengkar dengan anak dan istri.

2. Pandangan Tokoh Agama Mengenai Dampak Poligami Tanpa Izin Istri

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa sumber, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama mengenai suami berpoligami tanpa izin seorang istri. Wawancara pertama dengan Ustad Astro S.Pd selaku tokoh agama dan imam masjid Al-Hamdaniyah.[71]

a. Apa penyebab munculnya ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga ?

> "Ada beberapa penyebab adanya ketidak harmonisan didalam keluarga, yang pertama tidak ada atau kurangnya komunikasi didalamnya, seperti masalah-masalah didalam keluarga diabaikan. Yang kedua berbohong atau menyembunyikan sesuatu, tidak ada keterbukaan anatara satu dengan yang lain. Yang ketiga yang sering terjadi yaitu masalah keuangan Dimana tekanan ekonomi bisa membuat orang lebih mudah marah, dan sensitif".

[70] Bapak Cahyadi diwawancarai oleh peneliti pada 11 Juli 2026.
[71] Ustad Astro S.Pd diwawancarai oleh peneliti pada 12 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagaimana menurut pendapat bapak tetntang poligami tanpa izin istri sah ?

"Poligami tidak izin kepada istri pertama atau istri sah itu sering menimbulkan masalah besar dalam keluarga, seperti yang sebelumnya saya sampaikan tidak jujur kepada istri sehingga merusak kepercayaan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami atau seorang ayah mulai menikah lagi secara diam-diam dan tanpa persetujuan keluarga, maka istri dan anak merasa dicurangi serta di bohongi oleh sosok pemimpin rumah tangga sehingga hubungan keluarga menjadi tidak dekat dan harmonis. Jika melihat dari sisi hukum di Indonesia bahwa hukum Indonesia telah menekankan pentingnya mengikuti aturan negara apabila ingin melakukan poligami itu tidak boleh langsung menikah begitu saja. Karna ada aturan hukum yang harus ditaati agar hak istri, anak dan keluarga tetap terlindungi".

c. Dalam poligami disyariatkan harus adil pada masing-masing pasangan, adil yang bagaimana yang dimaksud ?

"Jika ingin berpoligami itu memiliki beberpa syarat, adil ini termasuk syarat yang harus dikerjakan, adil disini suami harus memenuhi hak masing-masing istri dengan seimbang, seperti nafkah yang sama-sama layak antara istri pertama dan kedua, begitupula kepada anak-anaknya harus sama mendapatkan perhatian, pendidikan, dan kebutuhan. Selanjutnya adil waktu dalam giliran meluangkan waktu Bersama keluarga".

d. Bagaimana pandangan bapak terhadap Masyarakat kedawung lor yang melakukan poligami tanpa izin istri sah ?

"Pandangan saya tentang poligami tanpa izin istri pertam itu sangat beresiko merusak keharmonisan keluarga, dan poligami tanpa izin tidak hanya beresiko kepada istri tapi jugak kepada anak, jadi lebih baik izin terlebih dahulu kepada keluarga, istri, dikomunikasikan dengan baik dan dipirkan secara matang".[72]

Wawancara dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama selanjutnya dengan Ustad Absun selaku guru ngaji di madrasah Nurul Falah.

[72] Ustad Astro S.Pd diwawancarai oleh peneliti pada 12 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Apa penyebab munculnya ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga ?[73]

"Adanya ketidak harmonisan kelurga itu bisa disebabkan dengan kuranya komunikasi, sehingga masalah kecil dapat menjadi masalah besar apabila tidak diselesaikan dengan baik antara suami dengan istri, dan apabila terjadi masalah salah satu wajib mengalah agar masalah tidak membesar".

b. Bagaiman menurut ustad tentang poligami tanpa izin istri sah ?

"Walaupun poligami itu boleh, akan tetapi suami mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu apabila suami ingin berpoligami dianjurkan untuk jujur atau terbuka kepada istri pertamanya. Karena sebagai suami kita juga harus memikirkan perasan istri kita, anak, dan keluarga kita".

c. Dalam poligami disyariatkan harus adil pada masing-masing pasangan, adil yang bagaimana yang dimaksud ?

"Poligami itu bukan hanya sanggup memiliki dua atau tiga istri, tapi amanah dan tangung jawab yang sangat berat dan wajib adil. Adil disini suami tidak condong kepada salah satu istri, sebagai suami kita harus tau perasaan istri kita. Adil bukan cuman masalah mampu secara ekonomi akan tetapi tanggung jawab yang besar terhadap istri-istrinya, seperti membagi waktu, perhatian, dan tidak membiarkan istri dan anak -anak nya".

d. Bagaimana pandangan ustad terhadap masyarkat kedawung lor yang melakukan poligami tanpa izin istri ?

"Poligami itu tidak hanya membicarakan tentang mempunyai istri banyak, akan tetapi banyak yang harus ditimbangkan sebeleum melakukan poligami, salah satu syarat utama poligami itu berlaku adil. Jika dilakukan tanpa persetujuan istri sah hal itu dapat dipandang sebagai tanda belum siap untuk berlaku adil. Lebih baik dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan istri dan keluarga agar dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga daripada melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin istri sah".[74]

[73] Ustad Absun diwawancarai oleh peneliti pada 12 Juli 2026.
[74] Ustad Absun diwawancarai oleh peneliti pada 12 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pernikahan Poligami Tanpa Persetujuan Istri di Desa Kedawung Lor Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang masih terjadi dalam kehidupan Masyarakat Kedawung Lor, walaupun pelaksanaannya sudah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya tidak semua pelaku poligami melaksanakan prosedur sesuai ketentuan hukum, seperti mendapatkan izin dari istri sah maupun dari pengadilan agama. Fenomena poligami tanpa izin istri sah yang terjadi di Desa Kedawung menunjukan adanya berbagai faktor yang melatar belakangi adanya poligami tanpa izin istri sah.

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian pelaku poligami tidak meminta izin kepada istri sah karna takut akan terjadi penolakan.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember terdapat berbagai macam alasan yang diutarakan oleh pelaku poligami diantaranya yaitu.

a. Pekerjaan (secara interaksi)
b. LDM (Long Distance Marriage)
c. Suami merasa mampu berlaku adil
d. Ingin menjalankan sunnah Rasul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas Bapak Cahyadi selaku narasumber mengatakan bahwasanya dia melakukan poligami karna adanya dorongan atau anjuran dari seorang Kyai yang telah dianggap memiliki pengaruh dan kedudukan penting. Dalam pandangan Bapak Cahyadi perkataan atau nasihat Kyai dipandang sebagai bentuk arahan yang harus ditaati dan dilaksanakan, terutama dalam persoalan kehidupan dan keagamaan .[75]

Fenomena diatas menunjukan bahwa faktor tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Keputusan seseorang dalam melakukan poligami. Selain itu Bapak Cahyadi menganggap bahwa poligami yang dilakukan atas dasar Kyai merupakan Tindakan diperbolehkan dalam agama.

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, praktik poligami tidak dapat dilakukan secara bebas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[76] Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya memperoleh persetujuan dari istri dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan

[75] Bapak Cahyadi diwawancarai oleh peneliti pada 15 November 2023.
[76] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 3-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan terhadap hak-hak istri serta mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.[77]

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang terjadi di Desa Kedawung Lor menunjukkan bahwa sebagian pelaku tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pelaku melakukan pernikahan poligami tanpa memperoleh persetujuan dari istri pertama dan tanpa melalui prosedur perizinan di Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum mengenai poligami belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur poligami, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta masih kuatnya budaya masyarakat yang menganggap poligami sebagai urusan pribadi sehingga mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan.[78]

Selain itu, berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, praktik poligami tanpa persetujuan istri menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Persetujuan

[77] Kompilasi Hukum Islam.

[78] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hal 8-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istri dan izin Pengadilan Agama merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka hak istri untuk memperoleh perlindungan hukum menjadi berkurang dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.[79]

2. Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Persetujuan Istri terhadap Kehidupan Rumah Taangga di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Poligami merupakan perkawinan Dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dalam hukum di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya menganut asas monogami. Namun seorang suami dibolehkan melakukan poligami dengan syarat tertentu yang mana syarat tersebut seperti memperoleh izin dari istri sah dan izin dari pengadilan agama. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi hak-hak Perempuan dan menjaga keadilan dalam rumah tangga. [80]

Dalam Sejarah islam, praktik poligami telah ada sebelum masa Rasulullah SAW dan dilakukan oleh berbagai bangsa dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Kemudian islam datang dengan memberikan Batasan maksimal empat istri serta menekankan syarat berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anak. Oleh karna itu poligami dalam islam

[79] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hal 2-5.

[80] Sekretaris Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bukanlah kewajiban, melainkan suatu kebolehan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. [81]

Perkawinan poligami tanpa persetujuan istri sah merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karna selain hak-hak istri dan anak terabaikan dan pula tidak ada seorang istri yang bersedia untuk dipoligami. Walaupun ada seorang istri yang bersedia dipoligami oleh suami sebenarnya seorang istri itu berada dalam tekanan keterpaksaan.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dilakukan secara diam-diam tanpa mendaptkan izin istri pertama, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dampak perkawinan poligami secara psikologi istri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami tanpa izin istri sah di Desa Keadwung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaatnya.

Adapun praktik poligami tanpa izin istri sah memberikan berbagai dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dampak tersebut tidak saja dirasakan oleh istri sah, akan tetapi mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, kondisi psikologis, ekonomi, serta kehidupan social keluarga.

Keharmonisan keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan rasa saling percaya menjadi

[81] Sekertaris Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terganggu akibat perbuatan suami yang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan istri sah. Adapun dampak poligami tanpa izin istri sah di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember :

1. Timbulnya Rasa Kecewa dan Sakit Hati Pada istri

 Salah satu dampak yang dirasakan istri dari praktik poligami tanpa izin istri sah adalah munculnya rasa kekecewaan, marah, sakit hati karena suami tidak mengahragi istri. Tindakan yang dilakukan suami dianggap sebagai bentuk penghiantan terhadap komitmen rumah tangga yang sudah dibangun Bersama.

 Istri merasa bahwa keberadaanya sebagai pasangan sah tidak lagi dihargai karena suami mengambil Keputusan untuk menikah lagi secara diam-diam dan tanpa adanya musyawarah mauapun persetujuan istri. Dan jugak istri merasa perasaan tersaingi dan kehilangan perhatian dan suami setelah hadirnya istri kedua.

 Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya syabilitas emosional istri. Seperti adanya perubahan sikap seperti menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, sering menangis, serta mengalami tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga yang terjadi.[82]

2. Meningkatnya Konflik di Dalam Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

 Dampak adanya praktik poligami tanpa izin istri sah juga berdampak pada meningkatnya insensitas pertengkaran dalam rumah

[82] Tuti Alwiyah Harahap, *Dampak poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangga. Konflik yang terjadi umumnya di picu oleh rasa cemburu, ketidak adilan, serta menurunnya komunikasi antara suami dan istri

Konflik antara suami dan istri terjadi berulang setelah suami melakukan poligami tanpa izin istri sah. Situasi tersebut menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak kondusif dan dipenuhi ketegangan emosional.

Tidak hanya adanya konflik suami istri, akan tetapi ada kekerasan rumah tanggga yang muncul sebagai akibat dari konflik yang sering terjadi. Kekerasan tersebut terjadi karena ketidak mampuan pasangaan dalam mengendalikan emosi Ketika terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Kondisi rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dan konflik secara terus menerus berdampak negative terhadap terciptanya keharmonisan keluarga.

3. Ketikdaadilan dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Perkawinan poligami tanpa adanya izin istri sah juga menimbulkan adanya kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga pertama menjadi kurang terpenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa istri harus bekerja untuk memenuhi kebuthan sehari-hari, membiayai Pendidikan anak, serat mencukupi kebtuhan rumah tangga yang lain. Dalam praktiknya, tanggung jawab ekonomi yang seharusnya menjadi kewajiban suami sebagian beralih kepada istri, karena adanya ketidak adilan dalam nafkah, ataupun adanya pengurangan nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kurangnya keadilan dalam Pembagian nafkah meenimbulkan perasaan tidak adil dan memperbesar konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukan bahwa praktik poligami tanpa kesiapan ekonomi dan tanpa penerapan prinsip keadilan dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan keluarga.[83]

4. Rengganya Hubungan antara Ayah dan Anak

Dampak poligami juga berdampak terhadap hubungan emosional antara ayah dan anak. Karena akan menimbulkan rasa kecewa dan kebencian terhadap ayah karena dianggap telah menyakiti ibu mereka dan mengabaikan keluarga.

Dampak poligami tanpa izin istri juga berdampak terhadap anak, Dimana anak merasakan perubahan sikap ayah setelah melakukan poligami, seperti kurangnya perhatian, waktu kebersamaan, serta komunikasi dalam keluarga. Kondisi itu menyebabkan hubungan antara ayah dan anak menjadi kuraang harmonis dan sering terjadi pertengkaran.

Kurangnyaa kedekatan emosional antara ayah dan anak berdampak pada menurunya kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, anak cenderung menjaga jarak dan enggan berkomunikasi dengan ayahnya karena merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan.

[83] Tuti Alwiyah Harahap, *Dampak poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Menurunya Motivasi dan Prestasi Belajar Anak

Konflik keluarga akibat poligami tanpa izin istri sah juga berdampak terhadap kondisi Pendidikan anak, karena bebrapa anak mengalami penurunan motivasi belajar akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

Anak menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar karena sering menyaksikan pertengkaran antara kedua orang tua. Beberapa anak bahkan sering bolos sekolah dan mengalami penurunan prestasi akademik maupun non akademik dibandingkan sebelumnya.

Adanya juga anak yang memiliki keinginan untuk berhenti sekolah karena merasa tidak tega melihat ibunya bekerja keras untuk memnuhi kebuthan keluarga dan biayaya Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik keluarga dapat mempengaruhi kondisi psikologiss anak yang kemudian berdampak pada proses pendiddikan mereka.

6. Munculnya Perilaku Menyimpang pada Anak

Dampak adanya poligami juga berdampak negatif terhadap prilaku sosiala anak, seperti sering keluar malam, mengonsumsi minuman keras, dan salah pergaulan. Perilaku tersebut dikarenaka pengaruh oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, terutama ayah, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Konflik yang terus terjadi dalam rumah tangga menyebabkan anak mencari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelarian diluar lingkungan keluarga dan bergaul dengan lingkungaan yang kurang baik.[84]

Berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, seorang ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak tanpa membedakan status anak dari istri pertama maupun istri berikutnta. Oleh karena itu, apabila setelah melakukan poligami kewajiban tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua belum berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila dianalisis menggunakan Teori efektivitas Hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai kwajiban suami dan ayah dalam keluarga belum terlaksana secara efektif. Meskipun peraturan telah mengatur kewajiban tersebut, pelaksanaannya di lapangan masih di pengaruhi oleh kesadaran hukum, kondisi sosial, dan kemampuan masing-masing pelaku dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Tuti Alwiyah Harahap, *Dampak poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri di Desa Kedawung Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember masih ditemukan dalam masyarakat. Praktik tersebut dilakukan tanpa memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama. Dari perspektif hukum Islam, poligami memang diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil dan memenuhi ketentuan syariat. Namun, berdasarkan hukum positif di Indonesia, pelaksanaan poligami wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri serta anggota keluarga.
2. Praktik pernikahan poligami tanpa persetujuan istri memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Dampak tersebut dirasakan oleh istri maupun anak, antara lain munculnya konflik dalam keluarga, berkurangnya keharmonisan hubungan keluarga, menurunnya kepercayaan istri kepada suami, berkurangnya perhatian dan nafkah terhadap keluarga, serta terganggunya pemenuhan hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

 Masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai poligami sehingga pelaksanaan poligami tidak dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi tetap memperhatikan syarat, prosedur, serta hak-hak seluruh anggota keluarga.

2. Bagi Pelaku Poligami

 Suami yang hendak melakukan poligami hendaknya memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk memperoleh persetujuan istri serta izin dari Pengadilan Agama, sehingga hak-hak istri dan anak tetap terlindungi.

3. Bagi Pemerintah dan Tokoh Agama

 Pemerintah, Kantor Urusan Agama, serta tokoh agama diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum poligami agar masyarakat memahami prosedur yang benar dan tidak melakukan poligami di luar ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai poligami dari perspektif hukum keluarga Islam maupun aspek hukum lainnya dengan cakupan wilayah dan objek penelitian yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Muhammad Adnan. *Sang Nabi (Mengungkap Fakta Kenabian, Perang dan Pologami)*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2016.

Anggito Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Bustani, Rini Ftriani, dan Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Sleman: Deepublish, 2020.

Falah, Muhammad. *Hikmah Perkawinan*. Yogyakarta: Pratindo Press, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Surabaya: Permata Press, 2020.

Muftisany, Hafidz. *Serba Serbi Poligami*. Yogyakarta: Intera, 2021.

Muhammad, K.H. Husein. *Poligami (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Nikmah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Putra Sinaga, M.Harwansyah, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama Sari. *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Aceh: PeNa Banda Aceh, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susilowati, Endang. *Keharmonisan Keluarga Berpengaruh Besar pada Tumbuh Kembang Murid*. Semarang: Mutiara Aksara, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tim Redaksi Intera. *Keharmonisan di Atas Ketaatan*. Yogyakarta: CV Intera, 2021.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusamedia, 2018.

Jurnal

Ardian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia erta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Jurnal Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* III, no. 2 (2015).

Hariyati, Sinta. "Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintah* 3, no. 2 (2015).

Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan". *Jurnal Walisongo* 7, no. 2 (2012).

Humanika. "Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum". *Humanika* 21, no. 1 (2019).

Marzuki. "Poligami dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005).

Nurhikmah, Ahmad, dan Rusnan. "Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal IAIN Kendari* 1, np. 1 (2021).

Santoso. "Hakikat Perkawinan Menurut Undanh-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Unissula Semarang* 7, no. 2 (2016).

Wiratri, Amorisa. "Memiliki Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (2018).

Skripsi

Anggraini, Tika. "Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi kasus di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues)". Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

Anita, Avisena Aulia. "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Wanita". Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016.

Fitriyah, St. Anis Nur. "Dampak Poligami Satu Atap terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)". Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2011.

Harahap, Tuti Alwiyah, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sibangor Tonga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Puncak Sorik Marapi)". Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2022.

Jalil, Ahmad. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)". Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Mukarromah, Lu'luul. "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus di desa Patonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sulal, Anis. "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pnedidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kalisat Tahun Ajaran 2016/2017". Skripsi, IAIN Jember, 2016.

Artikel

KBBI Daring. "*Dampak*". https://kbbi.web.id/dampak.html.

KBBI Daring. "*Harmonis*". https://kbbi.web.id/dampak.html.

KBBI Daring. "*Nikah*". https://kbbi.web.id/dampak.html.

KBBI Daring. "*Poligami*". https://kbbi.web.id/dampak.html.

Kementrian Agama Republik Indonesia. "*Dalam Pernikahan Terdapat Banyak Nilai Ibadah*". https://kalteng.kemenag.go.id.

Kementrian Agama Republik Indonesia. "*Surat An-Nisa Ayat 3*". https://quran.kemenag.go.id.

Kementrian Agama Republik Indonesia. "*Surat Ar-Rum Ayat 21*". https://quran.kemenag.go.id.

PPID Kabupaten Jember. "*Kelurahan Gebang*". https://ppid.jemberkab.go.id.

Peraturan Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Syifaul Khoir
NIM	: S20191061
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Muhammad Syifaul Khoir
NIM: S20191061

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 3668 / Un.23/ 4.a/ PP.00.9/10 / 2023 30 Oktober 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kelurahan Gebang
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Syifaul Khoir
Nim	: S20191061
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Sah Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin,S.Ag.,S.H.,M.Fil.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
KELURAHAN GEBANG
JALAN KACA PIRING NO. 18 TELP. 0331 – 489706 JEMBER

Jember, 01 November 2023

Nomor : 070 / 83 / 02.2003 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di –
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-3668 / Un.23 / 4.a / PP.00.9 / 10 / 2023 surat tertanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana foto copy terlampir, pada intinya kami tidak keberatan memberikan izin penelitian lapangan di Lingkungan Kedawung Lor yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023

Demikan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

LURAH GEBANG

TEGUH KURNIAWAN, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19770621 200901 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Ibu Sulastri Saudara Riski dan Bapak Cahyadi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan Ibu Hakimah, Saudara Noval, dan Bpk Siri





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Wawacara dengan Ustad Absun





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tokoh Masyarkat
 a. Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan poligami tanpa persetujuan istri?
 b. Bagaimana menurut pendapat anda tentang poligami tanpa persetujuan istri?
 c. Dalam poligami disyariatkan harus adil pada masing-masing pasangan, adil yg bagaimana yg di maksud?
 d. Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat kedawung lor yang melakukan poligami tanpa persetujuan istri?
2. Suami
 a. Apa alasan Bapak melakukan Poligami tanpa persetujuan istri?
 b. Apakah menurut bapak melakukan poligami tanpa persetujuan istri itu bagus dilakukan?
 c. Apakah Bapak bisa berprilaku adil pada keluarga bapak, baik dari segi nafkah maupun batin?
 d. Bagaimana dampak keluarga bapak setelah mengetahui bapak berpoligami ?
 e. Bagaimana anda dapat menjaga kehidupan di dalam keluarga anda setelaah melakukan poligami ?
3. Istri
 a. Apakah sebelumnya ibu tau kalau bapak melakukan poligami ?
 b. Setelah ibu tau di poligami oleh bapak bagaimana perasaan ibu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Apakah suami ibu sudah adil dalam hal nafkah lahir dan batin terhadap ibu dan anak ibu?
d. Apa yang bisa ibu lakukan untuk menjaga kehidupan dalam keluarga ?
e. Bagaimana dampak poligami terhadap kehidupan keluarga anda ?

4. Anak

a. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda melakukan poligami?
b. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui ayah anda melakukan poligami?
c. Apakah ada perubahan sikap yg anda rasakan terhadap perlakuan ayah anda ke ibu anda setelah berpoligami?
d. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
e. Apa dampak poligami yang dilakukan ayah anda terhadap kehidupan keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Syifaul Khoir

Nim : S20191061

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Poligami Tanpa Izin Istri Sah Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Kedawung Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

No	Tanggal	Informan	Tanda Tangan
1	9 Juli 2026	Ibu Tinda	
2	9 Juli 2026	Saudari Kartika	
3	9 Juli 2026	Bpk. Hadi	
4	9 Juli 2026	Ibu Hakimah	
5	9 Juli 2026	Saudara Noval	
6	10 Juli 2026	Bpk Siri	
7	10 Juli 2026	Ibu Jamila	
8	10 Juli 2026	Saudari Nazil	
9	10 Juli 2026	Bpk Sugik	
10	11 Juli 2026	Ibu Sulastri	
11	11 Juli 2026	Saudara Riski	
12	11 Juli 2026	Bpk Cahyadi	
13	12 Juli 2026	Ustad Astro S.Pd	
14	12 Juli 2026	Ustad Absun	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



1. **Data Pribadi**

Nama	: Muhammad Syifaul Khoir
NIM	: S20191061
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 25 November 2001
Alamat	: Jl. Kasuari Gg. Mandala Rt 02 Rw 10 Lingk. Kedawung Lor Kelurahan Gebang
Program Studi	: Hukum Keluarga
Email	: muhmmadsyifaulkhoir@gmail.com

2. **Riwayat pendidikan**

Tahun	Sekolah/Institusi	Jurusan
2005 – 2007	TK Dharma Wanita IV	-
2007 – 2013	SDN 01 Bintoro	-
2013 – 2016	MTsN 2 JEMBER	-
2016 – 2019	MAN 02 Jember	Agama
2019 – 2026	UIN KHAS Jember	Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id